

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perusahaan yang *go* publik di Indonesia maka berdampak kepada besarnya permintaan audit laporan keuangan secara efektif dan efisien. Perusahaan *go* publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan hasil laporan keuangan perusahaan, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sudah diaudit oleh auditor. Pemenuhan standar oleh auditor tidak hanya berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit namun akan berdampak juga terhadap kualitas dari hasil audit (Nuryanti, 2018). Tanggung jawab dari auditor tampak dari ketepatan waktu atas lamanya laporan keuangan audit. Penyampaian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan waktunya dapat menjadi suatu tolak ukur dalam memperhitungkan kualitas dari laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan terutama perusahaan yang *go* publik, karena dalam laporan keuangan berisi ringkasan proses pencatatan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Menurut PSAK 1 (IAI, 2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut

PSAK, ada empat karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami, keandalan, relevan, dan dapat dibandingkan. Agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut memiliki tingkat relevansi yang baik, maka informasi yang disajikan harus tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan. Apabila terdapat penundaan dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Narayana dan Yadnyana, 2017).

Ketepatan waktu penyusunan laporan audit atas laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan. Menurut Bonson dan Borrero (2011), ketepatan tercermin dari kualitas informasi yang tersedia pada waktu yang tepat atau informasi yang tepat waktu. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit menjadi prasyarat utama bagi peningkatan saham perusahaan. Adanya keterlambatan informasi penyampaian menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor dan memberikan sinyal buruk kepada pasar mengenai kondisi perusahaan

Ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh panjang dan pendeknya *audit delay* dalam perusahaan. Menurut Sari dan Supadmi (2014), *audit delay* merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan proses audit, terhitung dari tanggal penerbitan laporan keuangan hingga penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan memberikan citra yang buruk bagi perusahaannya di mata para investor dan dapat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi tidak pasti. *Audit delay* diartikan sebagai lamanya waktu antara berakhirnya tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang

diukur dengan menghitung jumlah harinya (Melati dan Sulistyawati, 2016). Menghindari keterlambatan tersebut, keputusan ketua Bapepam Nomor: PER-06/BL/2012 mengatur tentang jangka waktu diterbitkannya laporan keuangan di Indonesia, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan audit yang bersifat wajib dengan batas waktu 90 hari dari akhir tahun sampai dengan tanggal diserahkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Banyak faktor yang mempengaruhi waktu dalam pelaporan keuangan seperti *financial distress*. *Financial distress* merupakan salah satu berita buruk dalam laporan keuangan. Maka untuk menghindarinya kualitas keuangan yang buruk seringkali perusahaan untuk memperbaikinya. Upaya perbaikan ini membutuhkan waktu sehingga akan menambah *audit delay* perusahaan. *Audit delay* bertambah apabila penerbitan laporan keuangan mengalami penundaan. Penundaan tersebut dapat terjadi karena terdapat berita buruk dalam laporan keuangan. *Financial distress* merupakan penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan mengalami kebangkrutan. Hasil penelitian Praptika Yulia dan Ni Ketut (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khusus risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dari hasil penelitian Trisnadevy dan Made Dudy (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran kantor akuntan publik. KAP adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari menteri keuangan

sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Ukuran akuntan publik (KAP) digolongkan menjadi dua yaitu *the big four* dan *non big four*. Dari hasil penelitian Yulyanti (2011) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Novelia Sagita Indra dan Dicky Arishudana yang juga menyatakan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Namun berbeda penelitian yang dilakukan oleh Esynasali Vioetta (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap lamanya *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah pergantian auditor. Pergantian auditor merupakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk memutuskan kerjasama dengan auditor. Hal ini biasanya disebabkan karena berakhirnya kontrak kerja antara auditor dengan perusahaan klien. Pergantian auditor dapat menyebabkan adanya *audit delay*, karena adanya kemungkinan bahwa auditor baru cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk mengidentifikasi karakteristik perusahaan (Dewi & Suputra, 2017). Dalam penelitian ini, pergantian auditor difokuskan pergantian KAP. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Verawati dan Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Ratnaningsih & Dwirandra (2016), Praptika & Rasmini (2016). Penelitian yang bertolak belakang adalah penelitian yang dilakukan oleh Megayanti & Budiarta (2016) dan Dewi & Suputra (2017) yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh

terhadap *audit delay*.

Faktor berikutnya adalah *gender chief executive officer* (CEO). Menurut Harjoto,et.al. (2015) cara seseorang dalam mengambil keputusan cenderung dipengaruhi *gender*. *Gender chief executive officer* (CEO) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap kerja antar CEO perempuan dengan CEO laki-laki dalam pengambilan keputusan. Harjoto et.al (2015) dan Anggraini (2017) menunjukkan bahwa *gender* CEO memiliki efek negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan dalam penelitian Afrilla dan Nita Erika Ariani (2020) *gender* CEO berpengaruh terhadap *audit delay*.

Financial expertise CEO dalam penelitian ini menjadi faktor terakhir mempengaruhi *audit delay*. *Financial expertise* CEO yaitu keahlian keuangan yang dimiliki seorang CEO yang merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan keuangan perusahaan. *Financial expertise* yang dimiliki CEO berkaitan dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi maupun keuangan atau berpengalaman dalam bidangnya (Anggraini,2017). CEO dengan *financial expertise* dapat menurunkan tingkat kegagalan dalam hal perkiraan dan penilaian, mengatasi permasalahan rumit, serta memudahkan auditor eksternal dalam melakukan diskusi dan negosiasi terkait permasalahan akuntansi pada laporan keuangan (Baatwah, et al., 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baatwah, et al.(2015) menyimpulkan bahwa *financial expertise* CEO berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2017) yang menyatakan bahwa *financial expertise* CEO tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan hingga saat ini terdapat 64 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Dan terdapat 23 perusahaan dari sektor manufaktur. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 dan mengacu pada Surat Keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan, batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 adalah tanggal 2 Juni 2020.

Beberapa emiten dari perusahaan manufaktur yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan 31 Desember 2019 dan belum membayarkan denda. Dari sub sektor *consumer no-cyclicals* diantaranya PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), PT Estetika Tata Tiara Tbk. (BEEF), PT Central Proteina Prima Tbk. (CPRO), PT Golden Plantation Tbk. (GOLL), PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. (PCAR). Beberapa emiten dari sektor *consumer cyclicals* dan *industrials* diantaranya PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. (BOLA), PT Electronic City Indonesia Tbk. (ECII), PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA), PT Global Teleshop Tbk.(GLOB), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Hotel Mandarin Regency Tbk. (HOME), PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. (PRASS), PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk. (JGLE), PT Mas Murni Indonesia Tbk. (Mami), PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. (TELE), dan PT Island Concepts Indonesia Tbk. (ICON), PT Intraco Penta Tbk. (INTA), PT Steadfast Marine Tbk. (KPAL), PT Grand Kartech Tbk. (KRAH), PT

Modern Internasional Tbk. (MDRN), PT Tira Austenite Tbk. 59. (TIRA), PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL). (www.idx.co.id) .

Mengacu pada ketentuan II.6.1 peraturan Bursa nomor I-H tentang sanksi, dan ketentuan F.5 peraturan Bursa nomor I-G tentang pencatatan Efek Beragun Aset (EBA), Bursa telah memberikan peringatan tertulis I kepada 64 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 secara tepat waktu, lalu peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp10 juta apabila mulai awal bulan ke-2 sampai dengan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. BEI akan memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp30 juta bila pada bulan ke-3 sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan emiten tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Terakhir adalah suspensi bila pada bulan ke-4, emiten masih mangkir dari kewajiban. Dalam beberapa kasus, BEI bahkan memberikan denda hingga 150 juta bila perseroan ingin menghentikan suspensi (www.idx.co.id) .

Penelitian ini merupakan bentuk modifikasi dari penelitian Praptika dan Ni Ketut Rasmini (2016) yang berjudul pengaruh *audit tenure*, pergantian auditor dan *financial distress* pada *audit delay* pada perusahaan *consumer goods industry*, penelitian Yanthi, Luh Komang dan Ida Ayu (2020) yang berjudul pengaruh *audit tenure*, ukuran KAP, pergantian auditor dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2015-2018, penelitian Ayu dan Made Lenni (2017) yang berjudul pengaruh profitabilitas, *financial distress*, ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan

manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2013-2015, dan penelitian Afrilla dan Nita (2020) yang berjudul pengaruh *gender chief executive officer (CEO)*, *financial expertise CEO*, *gender komite audit*, *financial expertise komite audit* dan ukuran komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian saat ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel keseluruhan perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini hanya berdasarkan sektor-sektor tertentu saja. Berpijak dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ketidak konsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempengaruhi *audit delay*.

Berdasarkan fenomena *audit delay* yang berkembang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu *audit delay*, dan hasil penelitian terdahulu juga masih inkonsisten, merupakan ide yang mendasari dan memotivasi peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan judul :

“ *Pengaruh Financial Distress, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Pergantian Auditor, Gender Chief Executive Officer (CEO), Financial Expertise CEO terhadap Audit Delay (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terjadi dan menjadi fokus penelitian diantaranya :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *gender chief executive officer* (CEO) berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah *financial expertise* CEO berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*
2. Pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*
3. Pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay*
4. Pengaruh *gender chief executive officer* (CEO) terhadap *audit delay*
5. Pengaruh *financial expertise* CEO terhadap *audit delay*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai *audit delay* guna untuk menyelesaikan dan memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana Strata-1.

2. Bagi objek yang diteliti

Sebagai sarana informasi bagi perusahaan agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* secara empiris sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam mengurangi resiko terjadinya *audit delay*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan lebih sempurna.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing- masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dan yang mendasari pemilihan topik penelitian yang berhubungan dengan *audit delay*.

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan menguraikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas .

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang tahap atau proses pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional serta teknik yang akan dilakukan untuk tahap pengujian data dan hipotesis.

BAB IV : Analisis hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari uji yang dilakukan seperti uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik , dan pengujian hipotesis .
Serta pembahasan dari pengujian hipotesis dan di perkuat dari penelitian terdahulu

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pengujian hipotesis, serta saran dan keterbatasan dalam penelitian ini